

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji, mengambil fakta-fakta hukum pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dengan peristiwa faktual yang terjadi didalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan studi lapangan langsung ke Pemerintah Desa Panggungharjo Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, guna memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan. Penelitian hukum empiris dengan studi lapangan bertujuan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan juga kepentingan di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

### **B. Data Penelitian**

Data penelitian di dalam skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang merupakan fakta-fakta empiris yang ditinjau dari penelitian hukum yang dilakukan dengan studi lapangan dengan dilakukan wawancara secara terstruktur dengan narasumber dan responden. Wawancara merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 25.

dengan mengajukan pertanyaan pada pihak yang terlibat secara langsung dan dilakukan dengan tatap muka dan mendengar secara langsung.

2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelaahan, studi pustaka yang berkaitan dengan masalah materi penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder terdiri dari 3 macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7) Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah dapat berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar serta berita internet yang berhubungan dengan penelitian guna menunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Non Hukum adalah berupa keseluruhan literatur yang berasal dari non hukum dan memiliki kaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden guna mendapatkan data serta informasi. Wawancara langsung akan dilakukan oleh peneliti pada responden yaitu adalah Kepala Pemerintah Desa Panggungharjo dan Ketua Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung penelitian.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian dengan judul ini, penelitian dilakukan di Pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl.KH Ali Maksu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188.

#### **E. Responden**

Responden adalah subyek yang memberikan suatu jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan dalam wawancara yang mana terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm selaku Kepala Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan Bapak Eko Pambudi selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu menggunakan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Dengan begitu analisis data secara sederhana dapat disebut sebagai kegiatan didalam memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mendukung, menambah, mengkritik, atau memberikan komentar serta kemudian membuat satu kesimpulan hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri.

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan cara analisis data penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yakni data yang diberikan responden secara tertulis maupun lisan serta dengan tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>2</sup>Selanjutnya peneliti dalam menganalisis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 183-192

